



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap _____ PERI Bin IBRAHIM;

Tempat lahir _____ Lampung;

Tanggal / Umur _____ 26 Tahun/13 Mei 1991;

Jenis kelamin _____ Laki-laki ;

Kebangsaan _____ Indonesia ;

Tempat tinggal _____ Kampung Pekon Belu Ds Pekonbelu Kecamatan

Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;

Ag a m a _____ Islam;

Pekerjaan _____ Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadili Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 160/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor 160/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (I) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (I) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI Bin IBRAHIM selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi kecil;
 - 8 (delapan) potongan korek api kayu;
 - 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Androit Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bnk hijau No.Kartu 5221843079842641;

Halaman 2 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI hijau No.Kartu 5221843071773506;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI biru No.Kartu 6013014308570632 an.USWATUN HASANAH;
- 1 (satu) pecahan kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna hijau;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk Levis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Peri Bin Ibrahim;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI abu-abu No.Kartu

5264220613454374 an.Herdiansyah;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465735888 an.Herdiansyah;
- 1 (satu) lembar Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465735888 an.Herdiansyah;

Dikembalikan kepada HERDIANSYAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledooi secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PERI Bin IBRAHIM bersama-sama dengan ANTON dan ERWIN (dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Cibinong , telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Anton dan Erwin (dalam daftar pencarian orang) sepakat untuk melakukan pencurian uang di mesin ATM lalu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Terdakwa, Anton serta Erwin berputar-putar mencari lokasi mesin ATM yang sepi dan saat berada di mesin ATM Bank BNI yang

Halaman 3 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di Cikaret Terdakwa bersama-sama dengan Anton masuk kedalam mesin ATM tersebut, lalu Anton mengganjal mesin ATM (tempat memasukkan kartu) dengan cara membentuk lidi sedemikian rupa lalu lidi tersebut didorong dengan menggunakan gergaji besi setelah mesin ATM diganjal Terdakwa dan Anton menunggu didalam mesin ATM. Kemudian saat melihat saksi Herdiansyah datang untuk mengambil uang di mesin ATM tersebut lalu Anton berpura-pura transaksi di mesin ATM setelah itu saksi Herdiansyah bertransaksi namun saat saksi Herdiansyah memasukkan kartu ATM Terdakwa yang berada di belakang saksi Herdiansyah berpura-pura bertanya cara mentransfer uang ke BRI dengan tujuan untuk melihat pin saksi Herdiansyah, selanjutnya karena

mesin ATM telah diganjal oleh Anton maka kartu ATM saksi Herdiansyah

Halaman 4 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

tidak dapat masuk sehingga saksi Herdiansyah meminta bantuan kepada Anton yang saat itu masih berada di dalam mesin ATM lalu tanpa sepengetahuan saksi Herdiansyah, Anton menukar kartu ATM saksi Herdiansyah lalu Anton memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM lalu Anton menyerahkan kartu ATM milik saksi Herdiansyah kepada Terdakwa dan keluar dari mesin ATM menuju ke mobil tempat Erwin menunggu. Kemudian saksi Herdiansyah memasukkan pinnya tetapi karena kartunya telah ditukar sehingga saksi Herdiansyah tidak dapat bertransaksi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Herdiansyah agar menekankan cancel lalu angka nol 4 kali diikuti dengan pin Terdakwa, namun saksi Herdiansyah tetap tidak dapat bertransaksi sehingga karena curiga saksi Herdiansyah mendekati Terdakwa kemudian karena panik Terdakwa keluar dari mesin ATM lalu saksi Herdiansyah mengejar Terdakwa dan saat saksi Herdiansyah berhasil menangkap Terdakwa, saksi Herdiansyah menemukan kartu ATMnya berada ditangan Terdakwa selanjutnya Erwin dan Anton yang melihat Terdakwa tertangkap meninggalkan tempat kejadian sementara saksi Herdiansyah membawa Terdakwa ke Polres Bogor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (I) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI HERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Mesin ATM Bank BNI di Jln.Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi percobaan pencurian;
- Bahwa pada awalnya saksi hendak mengambil uang di mesin ATM BNI di Jl.Raya Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang ditemani oleh teman saksi bernama Rayi Sifa Bagas Prasetyo dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai didepan ATM BNI saksi turun sedangkan teman saksi Bagas menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam gallery ATM ternyata di ATM tersebut diluar ada Terdakwa dan didalam juga ada satu orang;
- Bahwa kemudian pada saat saksi masuk orang yang ada diluar yaitu Terdakwa masuk mengikuti saksi dan pura-pura bertanya kepada saksi dengan berkata Bang Transfer dari BNI ke BRI bagaimana ya ? dan saksi jawab itu ada kodenya;
- Bahwa setelah itu orang ada yang didalam ATM tadi juga sudah hendak selesai mengambil ATM nya, lalu saksi yang menggunakan ATM BNI tersebut dan pada saat saksi memasukkan kartu ATM ternyata keras dan kartu ATM saksi tidak mau masuk, kemudian saksi tanya kepada orang yang saja selesai menggunakan ATM tersebut sebelumnya karena orang tersebut masih ada disebelah mesin ATM sambil main HP , saksi bilang Pak ini ATM nya gak bisa ya dan dijawab oleh orang tersebut bisa rada kirian aja masukkannya;
- Bahwa kemudian saksi mencoba lagi kartunya masih tidak bisa, lalu ditolong oleh Bapak tersebut dengan cara dipaksa masuki kartu ATM tersebut dengan didorong dengan menggunakan kartu ATM Bapak tersebut dan saksi kaget lalu saksi bilang kok gini Pak dan Bapak tersebut bilang tunggu saja,

kemudian Bapak tersebut pergi keluar dan Terdakwa yang ada dibelakang

Halaman 6 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.

Form-01/SOP/15.6/201

Halaman 5 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7saksi pura-pura membantu saksi dan bilang tekan cancel saja lalu tekan 0000 dan masukkan pin, lalu saksi coba namun tidak bisa dan Terdakwa pergi keluar;

- Bahwa selanjutnya saksi samperin Terdakwa diluar dan seperti nya Terdakwa ketakutan, langsung saksi tanya kenapa saudara takut dan dijawab oleh Terdakwa tudak tahu dan langsung lari menuju kemobil temannya yang sudah menunggu di depan Superindo, namun saksi kejar dan dibantu oleh teman saksi yaitu Sdr.Bagas serta dibantu warga setempat dan berhasil Terdakwa ditangkap, sedangkan mobil kabur dengan kencang ke arah Alfalah atau Setu Cikaret;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ATM saksi ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dicek uang saksi masih utuh atau uang saksi tidak sempat diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI RAYI SIFA BAGAS PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Mesin ATM Bank BNI Jl.Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ada kejadian percobaan pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada diluar ATM dan duduk diatas sepeda motor yang mana teman saksi Herdiansyah sedang berada di dalam Mesin ATM yang pada saat itu sedang mengambil uang;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat ada dua orang laki-laki berada didalam mesin ATM lalu satu orang keluar ATM menuju kendaraan mobil Toyota

Halaman 6 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam, sedangkan yang satu lagi masih berada didalam mesin ATM dan sedang mengobrol dengan teman saksi Herdiansyah;

- Bahwa satu orang yang berada di dalam mesin ATM adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara mengganjol mesin ATM Bank BNI , yang mana teman saksi Herdiansyah masuk ke dalam mesin ATM Bank BNI tersebut untuk mengambil uang kemudian ATM BNI Herdiansyah ditukar dengan ATM yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura menolong teman saksi Herdiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat teman saksi Herdiansyah dari dalam hendak keluar dari mesin ATM sambil memegang Terdakwa, kemudian saksi masuk kedalam dan saksi mengecek ATM teman saksi yang tersangkut di dalam mesin ATM Bank BNI tersebut dan saksi lihat teman saksi Herdiansyah sedang mengejar Terdakwa yang saat itu mengarah kendaraan mobil namun berhasil ditangkap dan mobil tersebut langsung pergi;
- Bahwa ATM milik Sdr.Herdiansyah sudah dipegang oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat membuang ATM milik Sdr.Herdiansyah tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Sdr.Herdiansyah dibantu oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Mesin ATM Bank BNI di Jl.Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian bersama dengan Sdr.Erwin dan Sdr.Anton;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat mengambil ATM Bank BNI milik korban dengan cara menukar ATM korban dengan ATM yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Peran Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut yaitu pertama Sdr.Anton masuk ke dalam mesin ATM bertugas mengganjal mesin ATM menggunakan lidi yang didorong dengan bantuan gergaji besi kecil sehingga kalau ada orang yang mengambil uang di dalam mesin ATM tersebut kartunya tersangkut, kemudian Sdr.Erwin bertugas mengemudi kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam dan Terdakwa berperan berpura-pura menolong korban dan meminta nomor Pin korban yang saat itu di dalam mesin ATM , lalu Terdakwa menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut melakukan pencurian di mesin ATM yaitu yang pertama pada tanggal 13 Januari 2018 di mesin ATM Bank BNI di SPBU Jl.Raya Jakarta Bogor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sedang yang kedua pada saat ditangkap yaitu dilakukan di Mesin ATM Bank BNI Jl.Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr.Anton dan Sdr.Erwin apabila berhasil akan dibagi rata bertiga, namun Terdakwa belum dibagi hasilnya;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr.Erwin dan Sdr.Anton untuk melakukan pencurian kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kartu ATM tersebut caranya diajari oleh Sdr.Anton yaitu sepupu Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr.Anton dan Sdr.Erwin karena pada saat Terdakwa ditangkap Sdr.Anton dan Sdr.Erwin langsung pergi dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi kecil;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Androit Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Hijau No.Kartu 5221843079842641;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Hijau No. Kartu 5221843071773506;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI biru No.Kartu 6013014308570632 an.

USWATUN HASANAH;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI abu-abu No.Kartu 5264220613454374

an.HERDIANSYAH;

- 1 (satu) patahan Kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna hijau;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk Levis;
- 8 (delapan) potongan korek api kayu;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465735888
an.Herdiansyah;
- 1 (satu) lembar rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465735888
an.Herdiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,

maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di Mesin ATM Bank BNI di Jl.Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa telah berencana mengambil kartu ATM Bank BNI;
 - Bahwa kartu ATM yang hendak Terdakwa ambil milik saksi korban Herdiansyah;
 - Bahwa Terdakwa sudah sempat mengambil kartu ATM Bank BNI milik korban, namun belum sempat mengambil uangnya keburu ditangkap oleh saksi korban Herdiansyah dan warga setempat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu Sdr.Anton dan Sdr.Erwin;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama Sdr.Anton masuk ke dalam mesin ATM bertugas mengganjal mesin ATM menggunakan lidi yang didorong dengan bantuan gergaji besi kecil sehingga kalau ada orang yang mengambil uang di dalam mesin ATM tersebut kartunya tersangkut, kemudian Sdr.Erwin bertugas mengemudi kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam dan Terdakwa berperan berpura-pura menolong korban dan meminta nomor Pin korban yang saat itu di dalam mesin ATM , lalu Terdakwa menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut melakukan pencurian kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr.Anton dan Sdr.Erwin karena pada saat Terdakwa ditangkap Sdr.Anton dan Sdr.Erwin langsung pergi dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur

Halaman 10 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya atau tidak, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut bersalah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (I) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (I) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban sehingga orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa PERI Bin IBRAHIM telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa PERI Bin IBRAHIM yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 11 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yaitu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Mesin ATM Bank BNI Jl.Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Terdakwa PERI Bin IBRAHIM telah mengambil kartu ATM Bank BNI;

Menimbang, bahwa kartu ATM Bank BNI yang Terdakwa PERI Bin IBRAHIM ambil adalah milik Sdr.HERDIANSYAH;

Halaman 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa PERI Bin IBRAHIM melakukan perbuatannya tersebut yaitu mesin ATM diganjol dengan menggunakan lidi/kayu korek api yang didorong dengan menggunakan gergaji besi kecil;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipersiapkan oleh Terdakwa PERI Bin IBRAHIM adalah kartu ATM, gergaji besi kecil dan korek api kayu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PERI Bin IBRAHIM tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan Sdr.HERDIANSYAH sebagai pemilik kartu ATM Bank BNI tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai " telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur ini menurut Prof Dr Wirjono Prodjodikoro,SH adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata kartu ATM Bank BNI tersebut Terdakwa PERI Bin IBRAHIM ambil tanpa seizin maupun sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Herdiansyah telah dilanggar hak subyektifnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa dalam mengambil kartu ATM Bank BNI

Halaman 13 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa PERI Bin IBRAHIM, Sdr.ERWIN (DPO) dan Sdr.ANTON (DPO) sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa PERI Bin IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Mesin ATM di Jalan Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa berencana mengambil kartu ATM dengan cara Terdakwa berpura-pura menolong korban dan meminta No.Pin korban lalu Terdakwa menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM yang Terdakwa bawa, yang sebelumnya mesin ATM telah diganjol oleh Sdr.Anton dengan menggunakan lidi lalu didorong dengan bantuan gergaji besi kecil agar orang yang akan mengambil uang kartu ATM nya tersangkut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menukar ATM Bank BNI korban dan Terdakwa keluar dari Mesin ATM seperti ketakutan lalu korban curiga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian korban mengejar Terdakwa dengan dibantu oleh warga setempat menangkap Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa belum sempat berhasil dan dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai "Unsur percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya

Halaman 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang telah terbukti itu Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena pada saat putusan perkara ini dibacakan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

Halaman 15 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji besi kecil;
- 8 (delapan) potongan korek api kayu;
- 1 (satu) buah flesh disk yang berisi rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Androit Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI hijau No.Kartu 5221843079842641;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI hijau No.Kartu 5221843071773506;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Biru No.Kartu 6013014308570632

an.USWATUN HASANAH;

- 1 (satu) pecahan kartu ATM Mandiri Syariah warna hijau;
- 1 (satu) 1 (satu) dompet warna hitam merk Levis;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Peri Bin Ibrahim/Terdakwa, maka haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Peri Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI abu-abu No.Kartu 5264220613454374

an.Herdiansyah;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465735888

an.Herdiansyah;

- 1 (satu) lembar rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465573888

an.Herdiansyah;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Herdiansyah /korban, maka haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Herdiansyah;

Halaman 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP maka terhadap Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Herdiansyah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan sopan di persidangan serta belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (I) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (I) KUHP serta peraturan-peraturan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PERI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 17 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN
Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi kecil;
- 8 (delapan) potongan korek api kayu;
- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Android Galaxy warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI hijau No.Kartu 522184307942641;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI hijau No.Kartu 5221843071773506;
- 1 (satu) buah Kertu ATM Bank BRI biru No.Kartu 6013014308570632

an.USWATUN HASANAH;

- 1 (satu) patahan Kartu ATM Bank Mandiri Syariah warna hijau;
- 1 (satu) dompet warna hitam merk Levis;

Dikembalikan kepada Peri Bin Ibrahim;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI abu-abu No.Kartu 526420613454374

an.Herdiansyah;



- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 0465735888

an.Herdiansyah;

Dikembalikan kepada HERDIANSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh

Ni Luh Sukmarini,SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang

Setyawan,SH.MH dan R A Rizkiyati,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna

Kusuma Dewi,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

R A Rizkiyati,SH

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan,SH.MH

Ni Luh Sukmarini,SH.MH



SupraptiHalaman 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2018/PN Cbi.
Form-01/SOP/15.6/2017